



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Generasi Sehat Tanpa Rokok atau disebut dengan Genstar adalah program pencegahan perilaku merokok melalui edukasi sebaya.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Pihak lain adalah orang yang melakukan aktivitas di dalam lingkungan sekolah, selain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
8. Sekolah adalah Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan Lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah meliputi:

- a. kepala sekolah;
- b. guru;
- c. tenaga kependidikan;
- d. peserta didik; dan
- e. pihak lain di dalam lingkungan sekolah.

Pasal 4

Guna mendukung Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, Sekolah wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
- b. menolak penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok; untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah;
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;
- d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah;
- e. memasang tanda KTR di lingkungan sekolah;
- f. melakukan pembinaan kepada komponen masyarakat sekolah yang merokok di dalam lingkungan sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah serta memberdayakan kader Genstar sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan peran tenaga kesehatan; dan
- g. membentuk Tim Pengawas KTR Sekolah.

Pasal 5

Tim Pengawas KTR Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan merencanakan kebutuhan atas pelaksanaan KTR di sekolah kepada pihak yang berwenang;
- b. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye KTR;
- c. memasang tanda KTR di lingkungan sekolah;
- d. melakukan pengawasan terhadap terlaksananya KTR di sekolah;
- e. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penguatan penerapan KTR di sekolah;
- f. membantu memberikan pembinaan pada kasus-kasus khusus berkenaan dengan penerapan KTR atau perilaku merokok;
- g. berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk tidak memproduksi, menjual atau mempromosikan rokok di sekolah; dan
- h. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan KTR sekolah kepada kepala sekolah.

Pasal 6

- (1) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan sekolah.
- (4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah.

Pasal 7

Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

BAB IV GENSTAR

Pasal 8

- (1) Genstar diselenggarakan sebagai upaya pencegahan perilaku merokok pada jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui kegiatan edukasi sebaya.
- (2) Genstar diselenggarakan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah diberikan pelatihan oleh instansi atau tenaga yang kompeten.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta didik kelas 7 (tujuh) dan kelas 8 (delapan) yang telah ditunjuk oleh sekolah.
- (4) Genstar dikelola oleh tenaga guru Bimbingan Konseling dan/atau guru pengelola usaha kesehatan sekolah bekerja sama dengan pengelola program di puskesmas setempat.

- (5) Genstar diselenggarakan secara berkelanjutan bersama dengan upaya penerapan KTR di sekolah melalui sumber daya yang tersedia di sekolah.
- (6) Keberhasilan pelaksanaan Genstar dapat diukur melalui peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya rokok dan perilaku merokok, peningkatan sikap negatif siswa terhadap rokok/perilaku merokok, menurunnya angka temuan perilaku merokok pada siswa sekolah menengah pertama di sekolah.
- (7) Keberhasilan Pelaksanaan Genstar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR di lingkungan sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sumber daya pendukung termasuk pengelolaan pendanaan terkait pelaksanaan KTR di lingkungan sekolah;
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan pihak lain di lingkungan sekolah terkait pencegahan perilaku merokok, deteksi perokok hingga penyediaan layanan upaya berhenti merokok; dan
 - c. fasilitasi, pembinaan, penanggulangan dan pengawasan penyalahgunaan zat-zat adiktif.
- (3) Sekolah bersama puskesmas terdekat wajib melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan pihak lain di lingkungan sekolah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan kader Genstar.

Pasal 10

- (1) Guna mengukur tingkat pelaksanaan KTR di lingkungan sekolah, puskesmas mitra wajib melakukan pengawasan ke sekolah paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian instrumen pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Guna memperkuat pembinaan KTR di lingkungan sekolah melalui pertukaran informasi dan pengalaman antar kader Genstar, diadakan forum komunikasi Genstar.
- (2) Forum komunikasi Genstar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

FORMAT INSTRUMEN PENGAWASAN PELAKSANAAN KTR DI LINGKUNGAN
 SEKOLAH

A. LEMBAR PENGAWASAN (UNTUK SEKOLAH DAN KEPALA
 SEKOLAH/PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESISWAAN)

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung		
Kabupaten: Belitung Timur		
Nama Sekolah:	Kepala Sekolah:	
	Penanggung jawab bidang kesiswaan:	
Alamat Sekolah:	No. Telp. Sekolah:	
	No. Telp/HP Kepala Sekolah:	
	No. Telp/HP Penanggung jawab bidang kesiswaan:	
Jumlah Guru: orang	Jumlah peserta didik: siswa	E-mail sekolah/kepala sekolah:
Jumlah Tenaga Kependidikan: orang	Jumlah kelas:kelas	Pengawas, (ttd) (Nama lengkap) (No. HP)
Tanggal pengawasan:/...../.....	Waktu pengawasan:	

1. Observasi Umum

No.	Observasi	Jawaban	Keterangan (Lokasi)
1.	Apakah ada tempat/ruangan/lokasi untuk merokok?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2.	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di lingkungan sekolah (pintu gerbang/pintu masuk, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3.	Apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan sekolah (pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4.	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan sekolah/sekitarnya?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah ditemukan puntung rokok di dalam lingkungan sekolah? (termasuk sudut ruangan dan pot bunga di pojok sekolah)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

No.	Observasi	Jawaban	Keterangan (Lokasi)
6.	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7.	Apakah ditemukan alat/barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8.	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok di dalam lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

2. Observasi dan wawancara tambahan

No.	Observasi dan Wawancara Tambahan	Jawaban	Keterangan
1.	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2.	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Daerah/Gubernur/Walikota/Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Saudara?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3.	Apakah terdapat Surat Keputusan/Instruksi/Peraturan Sekolah/Tata Tertib terkait pelaksanaan KTR di lingkungan Sekolah? (sebutkan jenis peraturan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4.	Apakah sekolah pernah menerima sponsor/beasiswa dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah ada petugas pengawas KTR di sekolah? Bila ada berapa orang? (tuliskan di kolom keterangan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6.	Apakah ada iklan rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah? (Bila terdapat iklan rokok, dapat dituliskan estimasi jarak antara lingkungan sekolah dengan iklan rokok di kolom keterangan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7.	Apakah ada warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah? (Bila terdapat warung yang menjual rokok, dapat dituliskan estimasi jarak antara lingkungan sekolah dengan warung di kolom keterangan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8.	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/Guru Penanggung jawab Bidang Kesiswaan: Hambatan apa yang anda hadapi dalam		

	melaksanakan peraturan-peraturan tersebut?	
9.	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/Guru Penanggung jawab Bidang Kesiswaan: Apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menegakkan peraturan KTR di sekolah?	
10.	Catatan Pengawasan: Status implementasi KTR: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

Pengawas,

Kepala Sekolah/Penanggung jawab Bidang Kesiswaan,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENGAWASAN

Sekolah dinyatakan telah mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan melihat jawaban pertanyaan nomor 1-8 dimana jawaban “tidak” untuk pertanyaan no 1 dan 3-8. Sedangkan jawaban “ya” untuk pertanyaan nomor 2. Bila tidak memenuhi jawaban yang sudah disebutkan dan dijelaskan maka sekolah tersebut belum dapat dinyatakan sudah mengimplementasikan KTR (Semua jawaban harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa kecuali).

Pengawas wajib memberikan catatan pengawasan dan setelah semua pertanyaan dijawab, pengawas wajib mengisi status sekolah (KTR atau tidak KTR). Status KTR selanjutnya dimasukkan ke dalam register rekapitulasi yang sudah disediakan.

Pertanyaan no 1:

Semua tempat/lokasi/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ada salah satu tempat/ruangan/lokasi di dalam atau di luar ruangan yang digunakan sebagai tempat merokok maka jawaban yang dipilih adalah Ya (contoh ruangan/tempat/lokasi yang masuk lingkungan sekolah dan diperiksa yaitu ruang kelas, ruang guru, kamar mandi/toilet, dapur, di bawah pohon di halaman sekolah, kantor satpam, ruang tamu, UKS, lapangan olahraga, auditorium, parkir, gudang, kantin, dll).

Pertanyaan no 2:

Semua pintu masuk dan ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa dan dilihat apakah ada tanda/stiker/tulisan dilarang merokok. Bila tidak ada tanda dilarang merokok di pintu masuk, ruang kelas, kantin, dan lain-lain di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah Tidak. Jawaban Ya dapat dipilih jika sekolah memiliki tanda dilarang merokok di ruangan atau area di lingkungan sekolah. Jika terdapat tanda/stiker/tulisan dilarang merokok di tempat-tempat strategis, maka dapat dinyatakan sekolah tersebut telah memiliki tanda dilarang merokok.

Pertanyaan no 3:

Semua area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ada salah satu ruangan yang tercium adanya bau asap rokok maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'. Jawaban 'tidak' dapat dipilih jika semua ruangan bebas dari bau asap rokok.

Pertanyaan no 4:

Semua ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ditemukan asbak atau korek api pada salah satu ruangan di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'. Jawaban 'tidak' dapat dipilih jika tidak ditemukan asbak atau korek api di semua ruangan pada lingkungan sekolah.

Pertanyaan no 5

Semua area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ditemukan putung rokok pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan/pot/atau tempat apapun di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'. Jawaban 'tidak' dapat dipilih jika tidak ditemukan putung rokok pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan pada lingkungan sekolah.

Pertanyaan no 6

Semua area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ditemukan orang yang merokok pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'. Bila tidak ditemukan orang yang merokok pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'tidak'

Pertanyaan no 7

Semua area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ditemukan iklan, promosi dan atau sponsor rokok berupa apapun yang mempunyai logo yang berkaitan dengan rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, asbak, dll pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'.

Pertanyaan no 8

Semua area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah harus diperiksa tanpa kecuali. Bila ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok pada salah satu area/lokasi/tempat/ruangan di lingkungan sekolah maka jawaban yang dipilih adalah 'Ya'.

Lingkungan sekolah adalah semua area yang ada di dalam lingkungan pagar sekolah.

B. WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK

Pertanyaan:

1. Apa saja yang anda ketahui mengenai dampak rokok bagi kesehatan?
2. Apa anda pernah melihat orang merokok di lingkungan sekolah? Jika iya, sebutkan!

Keterangan: responden dipilih secara acak dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) peserta didik setiap sekolah.

C. LEMBAR REKAPITULASI JAWABAN PESERTA DIDIK

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TERHADAP PESERTA DIDIK

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Pertanyaan 1: Apa saja yang anda ketahui mengenai dampak rokok bagi kesehatan?

Jawaban:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst

Pertanyaan 2: Apa anda pernah melihat orang merokok di lingkungan sekolah? Jika iya, sebutkan!

Jawaban:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst

Dokumentasi:

D. LEMBAR REKAPITULASI LAPORAN IMPLEMENTASI KTR DI LINGKUNGAN SEKOLAH

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN IMPLEMENTASI KTR DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Puskesmas :
Kabupaten : Kabupaten Belitung Timur
Provinsi : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Sekolah	Implementasi KTR	
		Ya	Tidak
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah			

(Nama kota), (tanggal, bulan, tahun)
Kepala Puskesmas,

(Nama Lengkap)
(NIP)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

